



NOTARIS

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016

Tanggal 27 Desember 2016

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PERDAGANG MADA
LUAR BIASA PERSEORANGAN PERBATAS
PT. YELUG INTERHA BANGUN TAK

NOMOR : 22

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207
E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Nomor : 22

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas (31-08-2018).-----

-Pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat).----

-Hadir dihadapan saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan HIRO WHARDANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-11-1978 (delapan November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Cendrawasih V Nomor 13 Komplek Departemen Luar Negeri, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
Nomor : 3275120811780003. -----

-Menurut keterangannya Penghadap dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa yang



diberikan sebagaimana ternyata dalam BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu delapan belas (30-08-2018) bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya berikut perubahan-perubahan termuat dalam :-----

1. Akta Pendirian tertanggal delapan belas Agustus dua ribu delapan belas (18-08-2016), Nomor 51, yang dibuat dihadapan Doktorandus SUWONGSO WIJANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh lima Agustus dua ribu delapan belas (25-08-2018) Nomor : AHU-0037807.AH.01.01.TAHUN 2016. -----
2. Akta tertanggal satu Febuari dua ribu delapan belas (01-02-2018), Nomor 6, yang dibuat di hadapan BONAR SIHOMBING Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima belas Febuari dua ribu delapan belas

(15-02-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0069889; -----

3. Akta tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-04-2018) Nomor 113, yang dibuat di hadapan BONAR SIHOMBING Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-04-2018) -----

Nomor : AHU-0009670.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tiga puluh April dua ribu delapan belas (30-04-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0171884.

4. Terakhir diubah dengan akta tertanggal 18-07-2018 (delapan belas Juli dua ribu delapan belas) Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Juli dua ribu delapan belas (20-07-2018), Nomor : AHU-0014676.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Data dan Anggaran Dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh Juli dua ribu delapan belas

(20-07-2018) Nomor : AHU-AH.01.03-0223847 dan -----

Nomor : AHU-AH.01.03-01223846. -----

-untuk selanjutnya disebut "**PERSEROAN**". -----

-Penghadap menerangkan : -----

I. Bahwa Rapat dihadiri oleh: -----

1. Tuan **ANDREW SUHALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam (23-07-1986) Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Taman Kebun Jeruk Blok H2/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----

Nomor : 3173082307860004 -----

-dalam hal tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. AGUNG INOVASI TEKNOLOGI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahan termuat dalam: -----

a. Akta Pendirian tertanggal lima belas Oktober dua ribu delapan (15-10-2008) nomor 13, yang dibuat dihadapan **ROSE TAKARINA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal delapan belas November dua ribu delapan (18-11-2008) -----

Nomor : AHU-87316.AH.01.01.TAHUN 2008. -----

- b. Akta tertanggal empat belas April dua ribu sembilan (14-04-2009) Nomor 13, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat April dua ribu sembilan (24-04-2009) Nomor : AHU-AH.01.10-04498;
- c. Akta tertanggal dua puluh empat April dua ribu delapan belas (24-04-2018) Nomor 84, yang dibuat dihadapan BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh enam April dua ribu delapan belas (26-04-2018), -----
Nomor : AHU-0009371.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua

puluh enam April dua ribu delapan belas (26-04-2018),
Nomor : AHU-AH.01.03-0166136.-----

d. Akta tanggal dua puluh enam Juni dua ribu delapan belas (26-06-2018) Nomor 68, yang dibuat dihadapan BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas (25-06-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0216485.-----

e. Terakhir diubah dengan akta tanggal tiga Agustus dua ribu delapan belas (03-08-2018) Nomor 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas (29-08-2019) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0237145. -----

-dalam hal ini bertindak :-----

-sebagai pemilik/pemegang 159.850.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp.15.985.000.000,-

(lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah). -----

2. Tuan TIANG CUN HUI, lahir di Medan, pada tanggal satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (01-10-1974), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Opak Blok A-16/15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kecamatan, Jakarta Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan ---- Nomor : 3173080110740009;-----

-dalam hal tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Direktur karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. PRIMA JARINGAN DISTRIBUSI suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahan termuat dalam :-----

a. Akta Pendirian tertanggal sepuluh Maret dua ribu sebelas (10-03-2011) Nomor 105, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya tertanggal tujuh April dua ribu dua belas
(07-04-2011) -----

Nomor : AHU-0027994.AH.01.09.Tahun 2011; -----

b. Akta tertanggal dua puluh tiga April dua ribu delapan
belas (23-04-2018) Nomor 81, yang dibuat dihadapan
BONAR SIHOMBING, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Timur, yang telah memperoleh persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya
tertanggal 26-04-2018 (dua puluh enam April dua ribu
delapan belas), -----

Nomor : AHU-0009372.AH.01.02.TAHUN 2018 yang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
dua puluh enam April dua ribu delapan belas
(26-04-2018), Nomor : AHU-AH.01.03-0166151.-----

-dalam hal ini bertindak :-----
-sebagai pemilik/pemegang 70.150.000 (tujuh puluh juta
seratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan dengan nilai
nominal sebesar Rp. 7.015.000.000,- (tujuh miliar lima belas
juta rupiah). -----

-untuk selanjutnya disebut "**PARA PEMEGANG SAHAM**". -----

I. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh Agustus dua ribu delapan belas (30-08-2018), bertempat di Kantor Perseroan, di Komplek Ruko Roxy Mas Blok C2, Jalan KH.Hasyim Ashari Nomor 12 Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat, dari Pukul 11.00 WIB (Sebelas Nol Nol Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesai, telah dilangsungkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Perseroan yang dibuat secara di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu delapan belas (30-08-2018) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").-----

III. Bahwa, dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham perseroan, sejumlah 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini dan rapat dipimpin oleh Penghadap pada waktu itu. -----

IV. Bahwa, acara rapat adalah : -----

1. Dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017). -----
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan direksi, Laporan pengawasan komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), dengan membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (Acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017). -----

3. Persetujuan konversi saham senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atas Perjanjian Pembelian Obligasi Wajib Konversi atau Mandatory Convertible Bond Perseroan dengan Perseroan Terbatas PT. DIGITAL RAYA INDONESIA tertanggal dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas (23-02-2018) yang akan direalisasikan pada saat Penawaran Umum Perseroan dilakukan. -----

V. Bahwa keputusan rapat tersebut telah diterima dan disetujui oleh rapat dengan suara bulat.-----

VI. Bahwa penghadap Tuan HIRO WHARDANA, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, bermaksud berkehendak menyatakan dan menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris.-----

VII. Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa rapat dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui : -----

1. Menyetujui memberikan Dispensasi kepada Direksi Perseroan atas keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017). -----
2. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan direksi, Laporan pengawasan komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), dengan membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (Acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017). -----
3. Menyetujui konversi saham senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atas Perjanjian Pembelian Obligasi Wajib Konversi atau Mandatory Convertible Bond Perseroan dengan Perseroan Terbatas

PT. DIGITAL RAYA INDONESIA tertanggal dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas (23-02-2018) yang akan direalisasikan pada saat Penawaran Umum Perseroan dilakukan. -----

-Dari segala sesuatu yang disebut diatas sebagai buktinya. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan keberadaan identitas dari Penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap menjamin kebenaran tandatangan pada Notulen Rapat tersebut diatas adalah benar tandatangan yang bersangkutan. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi perjanjian dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA I N I** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona SUSAN KRISTIN Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus

sembilan puluh (12-09-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317502509900009. -----

2. Nona RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Alamanda II Blok J-5 Nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencong Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603285304900003. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya penandatanganan akta ini, penghadap terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami serta menyetujui isi akta ini dan Penghadap telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara lengkap. -----

-Selanjutnya segera setelah kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta dibacakan secara ringkas dan jelas oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi maka pada seketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman

terakhir ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Selanjutnya Penghadap membubuhkan cap jempol tangan
kanan pada lembar kertas terpisah dihadapan saya, Notaris,
dan saksi-saksi, yang dijahitkan pada minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan, karena 3 (tiga)
coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA

RAHAYU NINGSIH, SH